



**IMPLEMENTASI PERDA PROVINSI NTB NOMOR 5
TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN
ANAK DALAM TRADISI MERARIK KODEK**

*IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION (PERDA)
OF NUSA TENGGARA BARAT PROVINCE NUMBER 5 OF
2021 ON THE PREVENTION OF CHILD MARRIAGE IN THE
TRADITION OF MERARIK KODEK*

VANESA AYU OCTAVIA

Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

Email: vanescimut@gmail.com

SAHRUDDIN

Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

Email : Sahrudin@gmail.com

FATRIA HIKMATIAR AL QINDY

Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

Email : fatriahikmatiar_fh@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pencegahan perkawinan anak serta menilai efektivitas implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak dalam konteks tradisi *merarik kodek* di Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis melalui studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif batas usia minimal perkawinan telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan usia 19 tahun, sehingga praktik perkawinan anak bertentangan dengan hukum positif. Namun, implementasi Perda Provinsi NTB Nomor 5 Tahun 2021 di Kecamatan Kopang belum efektif. Ketidakefektifan tersebut disebabkan oleh faktor dominan berupa kuatnya legitimasi budaya *merarik kodek*, rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat, minimnya koordinasi antar pemangku kepentingan, serta belum optimalnya pengawasan dan pembinaan dari pemerintah daerah. Adapun model solusi yang ditawarkan adalah penguatan pendekatan kultural-partisipatif melalui pelibatan tokoh adat dan tokoh agama dalam reinterpretasi nilai tradisi, integrasi program pencegahan dalam regulasi desa, peningkatan edukasi hukum berbasis komunitas, serta penguatan sinergi antara pemerintah daerah, Kantor Urusan Agama, dan lembaga perlindungan anak. Harmonisasi antara norma adat dan prinsip perlindungan anak menjadi kunci utama agar kebijakan pencegahan perkawinan anak dapat diimplementasikan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *merarik kodek; perkawinan anak; perda NTB nomor 5 tahun 2021.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal regulation of child marriage prevention and to assess the effectiveness of the implementation of the Regional Regulation of West Nusa Tenggara Province Number 5 of 2021 concerning the Prevention of Child Marriage within the tradition of merarik kodek in Kopang District, Central Lombok Regency.

This research employs a normative-empirical method with statutory, conceptual, and sociological approaches, conducted through document analysis and interviews. The findings indicate that, normatively, the minimum age of marriage has been firmly stipulated in Law Number 16 of 2019 amending Law Number 1 of 1974 on Marriage, which sets the minimum age at 19 years. Therefore, child marriage practices are contrary to Indonesian positive law. However, the implementation of Regional Regulation Number 5 of 2021 in Kopang District has not been effective. The ineffectiveness is primarily influenced by the strong cultural legitimacy of the merarik kodek tradition, low levels of legal literacy among the community, limited coordination among stakeholders, and suboptimal supervision and guidance from local authorities. The study proposes a participatory-cultural approach as a solution, involving traditional and religious leaders in reinterpreting cultural values, integrating prevention programs into village regulations, strengthening community-based legal education, and enhancing synergy between local government, the Office of Religious Affairs, and child protection institutions. Harmonization between customary norms and child protection principles is essential to ensure a more effective and sustainable implementation of child marriage prevention policies.

Keywords: *merarik kodek; child marriage; implementation, regional regulation of West Nusa Tenggara number 5 of 2021.*

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi fundamental dalam kehidupan manusia yang berfungsi menjaga keseimbangan sosial, biologis, dan psikologis, sekaligus menjadi dasar pembentukan keluarga yang harmonis. Dalam perspektif Islam, perkawinan dipandang sebagai ikatan suci yang bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹ Secara ideal, perkawinan dilangsungkan oleh individu yang telah matang secara biologis, psikologis, dan sosial guna menjamin perlindungan hak anak. Oleh karena itu, melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, negara menetapkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menekan berbagai dampak negatif perkawinan anak, seperti tingginya angka kematian ibu dan bayi, perceraian dini, kekerasan dalam rumah tangga, serta terhambatnya akses pendidikan anak, khususnya anak perempuan.

Dalam masyarakat adat, perkawinan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga memperkuat hubungan kekerabatan antar keluarga besar.² Secara sosiologis, praktik perkawinan di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh nilai budaya dan adat istiadat. Kondisi ini terlihat jelas di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya pada masyarakat Sasak di Pulau Lombok, yang masih mempertahankan tradisi merarik. Tradisi ini pada dasarnya merupakan mekanisme adat dalam proses perkawinan, tetapi dalam praktiknya berkembang menjadi merarik kodek, yaitu membawa lari anak perempuan yang belum cukup umur untuk dinikahkan dengan dalih adat.³

¹Zaeni Asyhadie, et all, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Cet. 1 (Depok, 2020).

²Aprilianti and Kasmawti, *Hukum Adat Di Indonesia* (Pusaka Media, 2022).

³Habibi and Pasek Bagiartha, "Merarik Kodek Antara Tradisi Dan Problematika Yuridis Pada Masyarakat Suku Sasak Lombok," *Jurnal Hukum Agama Hindu* 8, no. 1 (2025).

Data empiris menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak di NTB masih tergolong tinggi. Salah satunya Kabupaten Lombok Tengah menjadi penyumbang masih tingginya angka perkawinan anak.⁴ Sejalan dengan itu, data terbaru diperoleh dari UPTD menunjukkan bahwa kasus perkawinan anak di Lombok Tengah tercatat tahun 2023 sebanyak 46 kasus, tahun 2024 sebanyak 15 kasus, dan tahun 2025 sebanyak 28 kasus. Kecamatan Kopang tercatat sebagai salah satu wilayah dengan angka permohonan dispensasi nikah yang relatif tinggi, yang tidak terlepas dari kuatnya pengaruh tradisi *merarik kodek*. Tradisi tersebut mencerminkan adanya benturan antara norma adat dan hukum nasional. Masyarakat adat cenderung mengukur kedewasaan berdasarkan tanda fisik atau usia baligh, bukan pada kematangan mental dan psikologis sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.⁵

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas praktik perkawinan anak di Nusa Tenggara Barat dari perspektif hukum Islam, sosiologi hukum, maupun perlindungan anak. Beberapa studi menitikberatkan pada analisis dispensasi kawin pasca perubahan batas usia perkawinan, sementara penelitian lainnya mengkaji tradisi *merarik* sebagai fenomena budaya dalam masyarakat Sasak. Namun demikian, kajian-kajian tersebut umumnya masih bersifat normatif atau berfokus pada aspek budaya tanpa melakukan evaluasi mendalam terhadap implementasi kebijakan daerah secara spesifik. Selain itu, belum banyak penelitian yang secara empiris menguji efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 5 Tahun 2021 dalam konteks praktik *merarik kodek* pada tingkat kecamatan.

Penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dalam dua aspek. Pertama, penelitian ini tidak hanya menganalisis pengaturan hukum pencegahan perkawinan anak dalam hukum positif Indonesia, tetapi juga secara empiris menilai efektivitas implementasi Perda NTB Nomor 5 Tahun 2021 di Kecamatan Kopang sebagai wilayah dengan angka dispensasi nikah yang relatif tinggi. Kedua, penelitian ini mengkaji benturan antara norma adat dan hukum nasional melalui pendekatan normatif-empiris yang menempatkan aktor lokal—pemerintah desa, tokoh adat, dan Kantor Urusan Agama—sebagai variabel penting dalam keberhasilan kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi spesifik pada analisis implementasi kebijakan berbasis kearifan lokal dalam kerangka perlindungan anak.

Sebagai respons terhadap persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi NTB menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Perda ini bertujuan memperkuat perlindungan anak melalui pendekatan preventif yang melibatkan edukasi hukum, pemberdayaan masyarakat, serta revitalisasi budaya

⁴Ratna Susilawati and Hasaniah Zulfiani, "Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Meningkatkan Generasi Berkualitas Di Lombok Timur (Studi Kasus UPTD PPA Lombok Timur)," *Jurnal LAIH* (Pancor) 1, no. 1 (2019): 41.

⁵Hari Satama Dupa Nobia, "Akibat Hukum Perceraian Dari Pernikahan Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah)" (Skripsi, Universitas Mataram, 2023).

yang berpotensi mendorong perkawinan anak. Pasal 5 perda ini secara tegas melarang perkawinan anak, sedangkan Pasal 8 ayat (1) huruf c menekankan pentingnya penyesuaian nilai budaya lokal agar selaras dengan prinsip perlindungan hak anak. Namun, dalam praktiknya, implementasi perda tersebut belum sepenuhnya efektif. Di Kecamatan Kopang, khususnya di Desa Kopang Rembiga, Desa Lendang Are, dan Desa Pajangan, masih ditemukan angka perkawinan anak yang relatif tinggi pada periode 2022 hingga pertengahan 2025.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang bersifat progresif dengan realitas sosial yang masih mempertahankan praktik perkawinan anak atas nama adat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan, yaitu Bagaimana pengaturan hukum pencegahan perkawinan anak dalam hukum positif Indonesia dan Bagaimana peran pemerintah dalam mengimplementasikan Perda Provinsi NTB Nomor 5 Tahun 2021 terhadap praktik merarik kodek di Kecamatan Kopang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum pencegahan perkawinan anak serta menilai efektivitas peran pemerintah dalam pelaksanaannya. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian hukum perkawinan, sedangkan secara praktis dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan pencegahan perkawinan anak yang lebih efektif.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris⁶ untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dalam realitas masyarakat melalui Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*); Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*); dan Pendekatan sosiologis (*Sociological Approach*).⁷ Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap responden dan informan yang memiliki keterkaitan dengan praktik perkawinan anak dan studi dokumentasi yang selanjutnya Analisis Data dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis secara kualitatif untuk menarik kesimpulan secara deskriptif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perkawinan, serta menjadi masukan praktis bagi masyarakat dan praktisi hukum dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya perkawinan anak di Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah.

⁶Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (PT. Raja Grafindo Persada, 2019).

⁷Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.1 (Mataran University Press, 2020).

III. PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Pencegahan Perkawinan Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia

Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan perkawinan sebagai akad untuk menaati perintah Allah Swt yang pelaksanaannya dipandang sebagai ibadah.⁸ Pemaknaan ini menegaskan bahwa perkawinan tidak hanya bersifat keagamaan, tetapi juga memiliki dimensi hukum yang mensyaratkan tanggung jawab dan kecakapan hukum (mukallaf). Oleh karena itu, perkawinan hanya dapat dilakukan oleh individu yang telah cakap secara hukum dan moral.⁹ Ketentuan mengenai perkawinan selanjutnya diatur secara lebih rinci melalui berbagai regulasi perundang-undangan yang mengatur syarat sah perkawinan dan syarat administratif perkawinan. Dalam sistem hukum Indonesia, setiap perkawinan wajib dicatat dan dibuktikan dengan akta perkawinan sebagai dokumen hukum resmi. Pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Sedangkan tata cara pencatatannya berpedoman kepada ketentuan PP Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat yang dihadiri oleh dua orang saksi. Sesaat sesudah perkawinan dilaksanakan, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat tersebut. Dengan penandatanganan akta perkawinan tersebut, perkawinan tercatat secara resmi.¹⁰

Hal ini sejalan dengan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹ Kewajiban pencatatan perkawinan juga ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan tersebut, maka perkawinan tersebut tidak diakui secara hukum negara dan tidak menimbulkan akibat hukum sebagai ikatan perkawinan yang sah. Selain pencatatan, keabsahan perkawinan juga ditentukan oleh pemenuhan syarat substantif, termasuk batas usia minimal perkawinan. Perkawinan anak dipandang tidak sah secara hukum dan berpotensi merugikan hak anak, sehingga negara berkewajiban melakukan pencegahan melalui regulasi, edukasi, dan peran keluarga serta masyarakat. Komitmen ini tercermin dalam Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) 2020–2024.¹²

⁸Indonesia, *Instruksi Presiden Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, pasal 1.

⁹Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan* (Raja Grafindo Persada, 2016).

¹⁰Yazid Fatori et al., "Penyuluhan Hukum Tentang Cara Perkawinan Dan Pentingnya Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Jurnal Abdi Insani LPPM Unram* (Mataram) 6, no. 1 (2019).

¹¹Redaksi, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgelijk Wetboek* (Pustaka Mahardika, 2024).

¹²Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (CV. Landuny Alifatama, 2021).

Perkawinan anak dipandang tidak hanya sebagai persoalan privat, melainkan sebagai isu hukum dan sosial yang berdampak langsung terhadap pemenuhan hak atas pendidikan, kesehatan, dan perkembangan anak.¹³ Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melakukan intervensi hukum guna membatasi praktik perkawinan usia dini.¹⁴ Secara konstitusional, perlindungan anak dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Ketentuan ini menjadi dasar bagi pembentukan kebijakan hukum yang bertujuan mencegah praktik-praktik yang berpotensi merugikan anak, termasuk perkawinan pada usia anak. Dalam konteks hukum internasional, Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* (CRC) ke dalam Kepres No. 36 tahun 1990 dan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) ke dalam UU No. 7 tahun 1984. Meskipun CRC tidak secara eksplisit menetapkan batas usia minimal perkawinan, prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya, seperti kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), hak atas pendidikan, kesehatan, serta perlindungan dari praktik tradisional yang membahayakan, memberikan landasan normatif bagi negara untuk mencegah perkawinan anak.¹⁵

a. Pengaturan Dalam Undang-Undang Perkawinan dan Perlindungan Anak

Hukum positif di Indonesia juga menempatkan usia sebagai syarat esensial dalam perkawinan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengubah Pasal 7 ayat (1), batas usia minimal untuk menikah telah ditetapkan secara jelas, yaitu:

*“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun”*¹⁶

Penyeragaman batas usia ini bertujuan memastikan kesiapan fisik, mental, dan sosial calon mempelai serta mencegah dampak negatif perkawinan anak, seperti risiko kesehatan, putus sekolah, dan kerentanan sosial. Meskipun dimungkinkan dispensasi kawin melalui pengadilan, mekanisme ini bersifat pengecualian sebagaimana ditegaskan dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 yang mewajibkan hakim mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.¹⁷ Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan kewajiban orang tua dan keluarga untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Ketentuan ini menempatkan pencegahan perkawinan anak sebagai bagian dari

¹³Ayang Afira Anugerahayu et al., “Edukasi Hukum: Membangun Kesadaran Pelajar Terkait Bats Usia Minimal Perkawinan Untuk Mencegah Perkawian Dini: Pencegahan Pernikahan Dini,” *Jurnal Risalah Kenotariatan* 6, no. 1 (2025): 155–65, <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.351>.

¹⁴Jainuddin and Rizki Amalia, “Efektivitas Peraturan Daeah Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak,” *Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 7, no. 2 (2023).

¹⁵Puskapa, “Konvensi Hak-Hak Anak : Bagaimana Implementasinya Di Indonesia,” November 22, 2025.

¹⁶Indonesia, *Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan*, LN No. 186, Tahun 2019, TLN No. 6401, Pasal 7 Ayat (1).

¹⁷Ramdan Wagianto, *Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Indonesia Perspektif Filsafat Hukum Islam*, 2, no. 1 (2020).

tanggung jawab kolektif, tidak hanya negara, tetapi juga keluarga dan masyarakat. sebagaimana ditegaskan dalam pasal 26 ayat (1)

*“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak”*¹⁸

Meskipun tidak disertai sanksi pidana secara langsung, norma ini memiliki makna preventif yang kuat dalam kerangka perlindungan hak anak.

b. Perspektif Hukum Islam (KHI & Pandangan Ulama)

Islam tidak menetapkan batas usia minimal perkawinan secara eksplisit, tetapi menekankan kesiapan dan kematangan calon mempelai. Hadis Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa perkawinan dianjurkan bagi mereka yang telah memiliki kemampuan, sedangkan yang belum dianjurkan menahan diri. Kematangan dalam Islam tidak hanya dimaknai sebagai aqil baligh, tetapi juga mencakup kedewasaan berpikir (rasyid) dan tanggungjawab sosial. Prinsip ini sejalan dengan konsep masalah mursalah untuk mencegah mudarat.¹⁹ Dalam hukum positif Indonesia, penetapan batas usia perkawinan 19 tahun merupakan bentuk pencegahan perkawinan anak dan perlindungan hak anak yang selaras dengan prinsip kemaslahatan. Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 15 ayat (1) menegaskan pentingnya kematangan calon mempelai demi menjaga kesehatan dan keberlangsungan keluarga.²⁰

c. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024

Penguatan pencegahan perkawinan anak juga dilakukan melalui kebijakan administratif, yakni Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 yang mewajibkan adanya penetapan dispensasi kawin dari pengadilan bagi calon mempelai di bawah usia 19 tahun. Ketentuan ini berfungsi menutup celah administratif yang memungkinkan terjadinya perkawinan anak secara tidak tercatat atau dimanipulasi.

d. Implikasi Hukum Terhadap Peraturan Daerah Lokal

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 merupakan bentuk internalisasi kebijakan nasional dalam konteks sosial budaya lokal. Perda ini menekankan pencegahan perkawinan anak melalui peran pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat, khususnya dalam merespons praktik merarik kodek. Perda ini tidak menghapus tradisi, melainkan merevitalisasi nilai adat agar selaras dengan prinsip perlindungan anak.²¹ Pencegahan dilakukan melalui pendekatan litigasi dan non-litigasi, dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat.²²

¹⁸Indonesia, Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, LN RI Tahun 2014 No. 297, TLN RI No. 5606, Pasal 26 ayat (1) huruf c.

¹⁹Yopani Selia Almahisa and Anggi Agustian, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, 3 (2021).

²⁰ Indonesia, *Instruksi Presiden Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, pasal 15 ayat (1).

²¹Salpiatul Jannah, “Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Kabupaten Lombok Timur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Selong Kelas 1B)” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020).

²²Ayang Afira Anugerahayu and Muhammad Rifaldi Setiawan, “PENYULUHAN HUKUM: PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI DI DESA PERAMPUAN KECAMATAN LABUAPI, KABUPATEN LOMBOK BARAT,

Meskipun secara normatif perda ini telah dirancang secara komprehensif, tantangan utama terletak pada implementasinya di tengah kuatnya norma adat. Oleh karena itu, efektivitas perda sangat bergantung pada sinergi lintas sektor dan transformasi budaya yang berkelanjutan.²³ Dalam konteks ini, pemerintah daerah berperan strategis dalam menjembatani hukum negara dan hukum adat agar pencegahan perkawinan anak dapat berjalan efektif tanpa menegasikan identitas budaya masyarakat.

3.2 Peran Pemerintah Dalam Mengimplemtasikan Perda NTB No. 5 Tahun 2021 Pada Praktik Merarik Kodek di Kecamatan Kopang

Efektivitas Perda sangat ditentukan oleh kualitas implementasinya di tingkat lokal. Di Kecamatan Kopang, implementasi Perda masih menghadapi kendala serius, terutama rendahnya pemahaman aparatur, lemahnya komunikasi kebijakan, dan kuatnya dominasi norma adat. Temuan empiris menunjukkan adanya kesenjangan antara norma Perda dan praktik di lapangan. Pemahaman aparatur desa hingga KUA terhadap substansi Perda belum merata, diperparah oleh terputusnya transmisi kebijakan dari tingkat provinsi serta ketiadaan peraturan turunan dan petunjuk teknis. Akibatnya, Perda belum berfungsi sebagai pedoman operasional, dan peran pemerintah kecamatan serta KUA cenderung terbatas pada penyaringan administratif tanpa koordinasi lintas sektor.

Pada tingkat desa, implementasi Perda berjalan variatif. Desa Pajangan telah menginternalisasikan Perda ke dalam Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2025, sementara desa lain merespons melalui regulasi tematik seperti Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak tanpa merujuk langsung pada Perda Provinsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan tetap dilakukan, namun bersifat sporadis dan tidak terstandar. Data lapangan juga mengindikasikan bahwa praktik perkawinan anak masih berlangsung melalui mekanisme informal, sedangkan data KUA hanya mencatat sebagian kecil kasus melalui dispensasi kawin.

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2022	7
2	2023	1
3	2024	2
4	2025	1
	Total	11

Tabel 1. Data

Administratif belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di masyarakat karena masih banyak perkawinan anak yang tidak melalui mekanisme dispensasi kawin dan

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,” *Abdi Nusa: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* (Mataram) 5, no. 3 (2025).

²³Sulava Sururi, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kesehatan Perempuan Sasak Pelaku Pernikahan Dini (Merariq Kodeq) Di Kabupaten Lombok Utara” (Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2023).”title”:”Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kesehatan Perempuan Sasak Pelaku Pernikahan Dini (Merariq Kodeq

hanya dilangsungkan secara agama. Praktik ini umumnya melibatkan anak usia 14–16 tahun dan kerap dilegitimasi melalui tradisi merarik. Dalam praktiknya, tradisi tersebut sering mengabaikan batas usia minimal perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Perda Provinsi NTB Nomor 5 Tahun 2021. Jumlah perkawinan anak yang tidak tercatat disajikan dalam tabel berikut:

No	Tahun	Tidak Tercatat	Tercatat
1	2022	1	1
2	2023	4	-
3	2024	9	-
4	2025	2	-
	Total	17	

Tabel 2. Jumlah Angka Perkawinan Anak di Desa Kopang Rembiga

No	Tahun	Tidak Tercatat	Tercatat
1	2022	13	-
2	2023	8	-
3	2024	9	-
4	2025	11	-
	Total	41	

Tabel 3. data

No	Tahun	Tidak Tercatat	Tercatat
1	2022	18	-
2	2023	14	-
3	2024	11	-
4	2025	7	1
	Total	51	

Tabel 4. Data

Praktik merarik kodek yang kerap dijadikan justifikasi perkawinan anak di Kecamatan Kopang tidak mencerminkan nilai autentik tradisi Sasak yang menekankan kesepakatan keluarga dan kesiapan calon mempelai. Sejumlah kepala desa menegaskan bahwa merarik kodek merupakan penyimpangan dari adat Sasak, karena tradisi luhur yang diutamakan adalah melamar (meminang), sedangkan merarik hanya bersifat alternatif. Kepala Desa Lendang Are menegaskan bahwa adat Sasak tidak mengatur batas usia perkawinan, melainkan hanya prosesi adat, sementara batas usia menikah telah ditetapkan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan. Dalam praktik kontemporer, merarik kodek mengalami distorsi menjadi mekanisme selarian tersembunyi yang kerap melibatkan anak di bawah umur. Kondisi ini dipengaruhi rendahnya pemahaman hukum masyarakat, dominasi konsep akil baligh sebagai

ukuran kedewasaan, serta tekanan stigma sosial.²⁴ Akibatnya, praktik perkawinan anak tetap berlangsung meskipun telah terdapat larangan normatif, sehingga efektivitas Perda Provinsi NTB Nomor 5 Tahun 2021 sangat bergantung pada penerimaan sosial, peningkatan kesadaran hukum, dan penguatan kelembagaan di tingkat desa.

Peran pemerintah Kecamatan Kopang diwujudkan melalui pendekatan integratif dan berbasis komunitas. Pencegahan dilakukan melalui :

- a. Forum Rembuk Stunting sebagai sarana edukasi kolektif mengenai risiko perkawinan anak terhadap kesehatan reproduksi dan stunting.
- b. KUA Kecamatan Kopang berperan melalui penolakan administrasi perkawinan di bawah usia 19 tahun serta edukasi melalui program BRUSH dan BRUN.
- c. Pada tingkat desa, pemerintah desa melakukan sosialisasi, pembentukan regulasi lokal seperti Perdes Desa Pajangan Nomor 6 Tahun 2025 dan Perdes Desa Kopang Rembiga Nomor 3 Tahun 2023, serta upaya preventif berupa pemisahan pasangan di bawah umur.
- d. Monitoring implementasi dilakukan oleh DP3AP2KB melalui penguatan P2TP2A, konselor lapangan, serta pelibatan tokoh adat dan tokoh agama dalam harmonisasi nilai adat dan hukum negara.

Secara keseluruhan, implementasi Perda di Kecamatan Kopang belum optimal secara kelembagaan formal, ditandai dengan belum terbentuknya seluruh perangkat seperti Forum Anak dan Satgas Pencegahan Perkawinan Anak. Namun, fungsi pencegahan dan pengawasan tetap berjalan melalui pendekatan lintas sektor yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan lembaga layanan. Kuatnya norma adat, faktor ekonomi, dan stigma sosial masih menjadi tantangan utama, sehingga efektivitas Perda sangat bergantung pada penguatan kelembagaan desa, transformasi budaya, dan keberlanjutan kebijakan pendukung.

IV. PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Secara normatif, pencegahan perkawinan anak telah memiliki landasan hukum yang kuat dan berlapis, mulai dari tingkat konstitusi hingga peraturan daerah. Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, komitmen internasional melalui CRC dan CEDAW, serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menegaskan kewajiban negara melindungi hak anak dan menetapkan batas usia minimal perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Ketentuan tersebut diperkuat melalui regulasi administratif, termasuk Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 yang menegaskan peran KUA dalam pengendalian pencatatan perkawinan. Pada tingkat daerah, Perda Provinsi

²⁴Sulava Sururi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kesehatan Perempuan Sasak Pelaku Pernikahan Dini (Merariq Kodeq) Di Kabupaten Lombok Utara." "title": "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kesehatan Perempuan Sasak Pelaku Pernikahan Dini (Merariq Kodeq

NTB Nomor 5 Tahun 2021 menjadi instrumen kebijakan untuk menginternalisasikan prinsip perlindungan anak dalam konteks sosial budaya lokal melalui pendekatan edukatif, administratif, dan partisipatif, yang pada prinsipnya sejalan dengan pandangan hukum Islam kontemporer mengenai pentingnya kematangan dan kesiapan dalam perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda Provinsi NTB Nomor 5 Tahun 2021 di Kecamatan Kopang belum berjalan optimal secara kelembagaan formal. Tidak seluruh perangkat yang diamanatkan Perda, seperti Forum Anak dan Satuan Tugas Pencegahan Perkawinan Anak, terbentuk di tingkat desa. Meskipun demikian, fungsi pencegahan, penanganan, dan monitoring tetap dilaksanakan melalui pendekatan lintas sektor dan berbasis komunitas, dengan keterlibatan DP3AP2KB, UPTD PPA, KUA, serta sektor kesehatan dan pendidikan. Integrasi program melalui Posyandu Remaja dan mekanisme deteksi dini menunjukkan adanya upaya kolaboratif dalam pencegahan perkawinan anak. Namun, kuatnya legitimasi norma adat, khususnya praktik merarik atau selarian, serta faktor sosial ekonomi dan stigma, masih menjadi hambatan utama efektivitas Perda. Kondisi ini menegaskan bahwa keberadaan regulasi belum secara otomatis menjamin penurunan praktik perkawinan anak tanpa penguatan kelembagaan, regulasi turunan, serta peningkatan kesadaran hukum dan penerimaan sosial di tingkat masyarakat.

4.2 SARAN

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memperketat mekanisme dispensasi kawin sehingga tidak menjadi sarana pembenaran praktik perkawinan anak. Dispensasi kawin harus diberikan secara sangat terbatas, hanya dalam kondisi mendesak dan benar-benar berlandaskan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pemerintah kabupaten juga perlu mengintensifkan sosialisasi Perda Nomor 5 Tahun 2021 hingga tingkat desa, disertai dengan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan yang jelas, termasuk penguatan instrumen sanksi agar memiliki daya paksa. Dalam kasus yang mengindikasikan terjadinya selarian, aparat desa perlu segera melaporkan kepada instansi terkait tanpa menunggu proses adat, guna memastikan perlindungan anak dapat dilakukan secara cepat dan efektif. Di sisi lain, peran keluarga dan anak juga menjadi faktor kunci dalam pencegahan perkawinan anak. Orang tua diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada anak bahwa perkawinan bukan sekadar formalitas sosial, melainkan ikatan yang menuntut kesiapan fisik, mental, dan sosial yang matang. Sementara itu, remaja di bawah usia perkawinan perlu didorong untuk memprioritaskan pendidikan dan pengembangan diri serta tidak menjadikan perkawinan sebagai jalan keluar dari tekanan sosial maupun ekonomi. Dengan penguatan peran negara, masyarakat, keluarga, dan anak secara simultan, Perda Provinsi NTB Nomor 5 Tahun 2021 diharapkan tidak berhenti sebagai norma tertulis, melainkan berfungsi efektif sebagai instrumen perlindungan hak anak di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, 2019.
- Anugerahayu, Ayang Afira, Muhammad Rifaldi Setiawan, Nathania Permata S, Ika Yuliana Susilawati, Lalu Panca Tresna D, and Ahwan Ahwan. "Edukasi Hukum: Membangun Kesadaran Pelajar Terkait Bats Usia Minimal Perkawinan Untuk Mencegah Perkawinan Dini: Pencegahan Pernikahan Dini." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 6, no. 1 (2025): 155–65. <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.351>.
- Aprilianti, and Kasmawti. *Hukum Adat Di Indonesia*. Pusaka Media, 2022.
- Ayang Afira Anugerahayu, and Muhammad Rifaldi Setiawan. "PENYULUHAN HUKUM: PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI DI DESA PERAMPUAN KECAMATAN LABUAPI, KABUPATEN LOMBOK BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT." *Abdi Nusa: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* (Mataram) 5, no. 3 (2025).
- Habibi, and Pasek Bagiarttha. "Merarik Kodek Antara Tradisi Dan Problematika Yuridis Pada Masyarakat Suku Sasak Lombok." *Jurnal Hukum Agama Hindu* 8, no. 1 (2025).
- Hari Satama Dupa Nobia. "Akibat Hukum Perceraian Dari Pernikahan Dibawah Umur Menurut Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah)." Skripsi, Universitas Mataram, 2023.
- Jainuddin, and Rizki Amalia. "Efektivitas Peraturan Daeah Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak." *Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 7, no. 2 (2023).
- Mesta Wahyu Nita. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. CV. Landuny Alifatama, 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet.1. Mataran University Press, 2020.
- Puskapa. "Konvensi Hak-Hak Anak : Bagaimana Implementasinya Di Indonesia." November 22, 2025.
- Ramdan Wagianto. *Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Indonesia Perspektif Filsafat Hukum Islam*. 2, no. 1 (2020).
- Ratna Susilawati, and Hasaniah Zulfiani. "Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Meningkatkan Generasi Berkualitas Di Lombok Timur (Studi Kasus UPTD PPA Lombok Timur)." *Jurnal IAIH (Pancor)* 1, no. 1 (2019): 41.
- Redaksi. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgelijk Wetboek*. Pustaka Mahardika, 2024.
- Rosnidar Sembiring. *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Salpiatul Jannah. "Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Kabupaten Lombok Timur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Selong Kelas 1B)." Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020.

- Sulava Sururi. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kesehatan Perempuan Sasak Pelaku Pernikahan Dini (Merariq Kodeq) Di Kabupaten Lombok Utara.” Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Yazid Fatoni, Sahrudin, and Diangsa Wagian. “Penyuluhan Hukum Tentang Cara Perkawinan Dan Pentingnya Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.” *Jurnal Abdi Insani LPPM Unram* (Mataram) 6, no. 1 (2019).
- Yopani Selia Almahisa, and Anggi Agustian. *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*. 3 (2021).
- Zaeni Asyhadie, et all. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. Cet. 1. Depok, 2020.